

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menambah penerimaan negara, dengan tujuan dapat membiayai pembangunan nasional. Salah satu bentuk penerimaan negara yaitu pajak yang dipungut kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa, maka mau tidak mau rakyat harus membayar sebagai bentuk kontribusi dalam penambahan pendapatan negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 % pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai

berikut: sektor usaha mikro menyumbang 36,28 % PDB, sektor usaha kecil 10,9 % dan sektor usaha menengah 14,7 % melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 % PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).

Menurut BPS pada Tahun 2012 UMKM memiliki porsi 98,82% dari total jumlah entitas usaha di Indonesia, selain itu UMKM juga menyerap 90,12% tenaga kerja dari total angkatan kerja di Indonesia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM adalah sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2013, saat ini ada 55,2 juta UMKM atau 99,98 % dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 % dari total tenaga kerja Indonesia. UMKM juga menyumbang sebanyak 57,12 % dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 8.200.000.000., (Kompas, 28 Juni 2013).

UMKM merupakan sektor usaha yang paling mendominasi sektor usaha di Indonesia yaitu sebesar 99,9% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia). Dengan Jumlah tersebut akhirnya mampu berkontribusi terhadap PDB Tahun 2014 sebesar 60,34% (Suara Pembaharuan, 2014). Akan tetapi kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih belum maksimal yaitu sebesar 5%. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah.

Pada tahun 2015, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57,9 juta. UMKM di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,30% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Usaha kecil seperti koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 58,92% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2015). Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Pertumbuhan jumlah UMKM pada tahun 2016 meningkat sekitar 20,2% (BPS, 2016). Sayangnya terdapat *miss match* antara potensi yang tinggi dari UMKM dengan kepatuhan pajaknya. Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap APBN, kontribusi UMKM hanya sebesar kurang lebih 0,5% (Ibrahim, n.d. 2016). PerJuni 2016 jumlah UMKM adalah 55,2 juta, namun yang baru terdaftar Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) hanya sekitar 13-16 juta (Martfianto & Widyaiswara, 2016).

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4.800.000.000., Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai

hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2017). Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. Peraturan pajak ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000., dalam satu tahun masa pajak. Peraturan pajak ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016). Selain itu fakta menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Selain itu ujung tombak dari kepatuhan wajib pajak terletak juga pada kualitas pelayanan kantor pajak, karena pelayanan pada hakekatnya memegang peranan penting. Tanpa adanya standar layanan yang baik, maka wajib pajak tidak akan merasa yakin untuk membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus atau petugas pajak yang optimal, dan adanya Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang diberlakukan di tahun 2015.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun

2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam peraturan perpajakan tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Dari uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Implementasi Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tahun Pembinaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah di Desa Wisata Kasongan)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018?
3. Apakah Tahun Pembinaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018?

#### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Periode Pengamatan Tahun 2018.
2. Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah di Desa Wisata Kasongan.

3. Variabel bebas yang diteliti adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tahun Pembinaan Wajib Pajak.
4. Variabel terikat yang diteliti adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018.
3. Untuk mengetahui Tahun Pembinaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa: Dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pengaruh perhitungan pajak penghasilan menurut PP No. 23 tahun 2018 dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi terhadap UMKM.
2. Bagi Pengusaha: Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pemilik UMKM dalam menyadari pentingnya laporan keuangan bagi perkembangan UMKM.
3. Bagi Universitas: Sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai pengaruh perhitungan pajak penghasilan PP 23 tahun 2018 dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi terhadap UMKM.



## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan landasan teori yang mendasari penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum UMKM, uraian tentang hasil penelitian, analisis data serta pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang pokok-pokok kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.